



BUPATI AGAM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk lebih efisien dan efektifnya penyusunan peraturan daerah tentang retribusi daerah, maka peraturan daerah tentang retribusi daerah dibagi menurut jenis retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengamanan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi nasional Pengembangan sistem Pengelolaan Persampahan;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
dan
BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Agam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam;
3. Bupati adalah Bupati Agam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kabupaten yang bersangkutan;
11. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
16. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
17. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung;
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan daerah yang melayani kunjungan rawat jalan tingkat pertama;
19. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas yang ruang lingkupnya lebih kecil;
20. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) dan transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada;
21. Pondok bersalin desa, yang selanjutnya disebut Polindes adalah unit pelayanan kesehatan khusus dibidang persalinan di tingkat Nagari yang merupakan bagian dari Puskesmas;
22. Pos kesehatan nagari, yang selanjutnya disebut Poskesri adalah unit pelayanan kesehatan di tingkat Nagari yang merupakan bagian dari Puskesmas;
23. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga;
24. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan/pengurangan;
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan;

26. Pasar adalah pasar-pasar milik dan/atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah;
27. Pengelola pasar adalah Dinas atau badan yang ditunjuk untuk mengelola pasar secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
28. Pelataran adalah bagian dari pasar yang tidak termasuk kios dan los;
29. Los adalah bangunan pasar yang tidak dipisahkan oleh dinding sampai ke langit-langit;
30. Kios adalah bangunan tetap atau setengah tetap (permanen atau semi permanen) atau yang sudah dapat dipindah, tidak lebih dari 15 meter persegi dan khusus untuk memaparkan barang dagangan;
31. Pedagang asongan adalah pedagang yang menempati bagian jalan;
32. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
33. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi oleh lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
34. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan bus;
35. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
36. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
37. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus;
38. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji;
39. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa uji berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan;
40. Tanda samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji;
41. Alat pemadam kebakaran adalah alat pemadam api ringan yang terdiri dari tabung racun api, hidran, alat pemercik (sprinkler) dan alarm kebakaran;

42. Tera adalah hal menandai dengan tanda Tera Sah atau dengan tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya;
43. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda Tera Sah atau dengan tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat UTTP yang telah di tera;
44. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas;
45. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar;
46. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang;
47. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
48. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Tera/Tera Ulang; dan
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD, UPTD Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, Poskesri dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan di RSUD.
 - b. Pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, Poskesri dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi pelayanan kesehatan adalah :
 - a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta;
 - c. Kejadian luar biasa;
 - d. Gizi buruk;
 - e. Kejadian ikutan pasca imunisasi; dan
 - f. Korban bencana alam.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD, UPTD Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesri, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD, UPTD Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesri, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi

Pasal 6

Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, kelompok, lama dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Masa retribusi adalah saat wajib retribusi akan atau setelah menerima pelayanan.

Paragraf 3

Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Retribusi yang dipungut digunakan untuk jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetorkan dalam jumlah bruto ke Kas Daerah.
- (3) Biaya jasa sarana dan pemberian jasa pelayanan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembagian retribusi untuk biaya jasa sarana dan jasa pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang merupakan kerjasama dengan pihak ketiga minimal menempati ruangan rawat inap kelas II dan tarif dikenakan tambahan biaya 10% (sepuluh persen) dari total tarif, kecuali untuk kerjasama dengan aturan dan ketentuan lain yang mengatur seperti ASKES, Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan Jamsostek.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan meliputi :
 - a. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan, pengolahan dan pemusnahan akhir sampah; dan
 - b. Penyediaan lokasi pembuangan, pengolahan dan pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan jalan umum, taman, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.

Pasal 12

- (1) Subjek retribusi pelayanan persampahan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan persampahan wajib membayar retribusi pelayanan persampahan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi

Pasal 13

Penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis penggunaan jasa dan jarak.

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Paragraf 3 Tarif Retribusi Pasal 15

- (1) Tarif retribusi dikelompokkan berdasarkan jenis pengguna jasa.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|---------------------|
| a. Rumah tangga, home stay | Rp. | 5.000,-/bulan |
| b. Toko | Rp. | 8.000,-/bulan |
| c. Ruko | Rp. | 10.000,-/bulan |
| d. Rumah Makan | Rp. | 5.000,-/bulan |
| e. Kedai nasi | Rp. | 5.000,-/bulan |
| f. Kedai Minuman, cafe | Rp. | 5.000,-/bulan |
| g. Hotel | Rp. | 10.000,-/bulan |
| h. Kantor-kantor Pemerintah dan
swasta BUMD dan BUMN | Rp. | 20.000,-/bulan |
| i. Rumah Sakit | Rp. | 50.000,-/bulan |
| j. Puskesmas | Rp. | 20.000,-/bulan |
| k. Klinik Bersalin | Rp. | 10.000,-/bulan |
| l. Pasar : | | |
| 1) Kecamatan Lubuk Basung | Rp. | 100.000,-/kontainer |
| 2) Kecamatan Ampek Nagari..... | Rp. | 125.000,-/kontainer |
| 3) Kecamatan Tanjung Raya | Rp. | 150.000,-/kontainer |
| 4) Kecamatan Tanjung Mutiara | Rp. | 150.000,-/kontainer |

Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 16

Dengan nama Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Objek retribusi parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Subjek retribusi parkir ditepi jalan umum adalah orang pribadi yang menggunakan tempat parkir ditepi jalan umum.
- (2) Setiap orang pribadi yang mendapat pelayanan parkir ditepi jalan umum wajib membayar retribusi parkir ditepi jalan umum.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi
Pasal 19

Pengunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Pasal 20

Masa retribusi adalah selama wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan.

Paragraf 3
Tarif Retribusi
Pasal 21

- (1) Tarif retribusi dikelompokkan berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir yang parkir ditepi jalan umum dan/atau penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan Bermotor	TARIF		
		Parkir Ditepi Jalan Umum yang Dikelola	Penggunaan Tepi Jalan Umum sebagai Tempat Parkir yang Tidak Dikelola	
			PER SEMESTER	PER TAHUN
1	Roda 2	Rp. 1.000,-	-	Rp. 10.000,-
2	Roda 4	Rp. 2.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-
3	Roda 6 dan Engkel	Rp. 3.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-
4	Roda lebih dari 6	Rp. 5.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-

Paragraf 4
Ketentuan Teknis
Pasal 22

- (1) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang perhubungan.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar.

Pasal 24

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa pelataran, los dan kios oleh Pemerintah Daerah, termasuk kebersihan, ketertiban dan keamanan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pasar wajib membayar retribusi pelayanan pasar.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi

Pasal 26

Penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis dan luas tempat yang digunakan.

Pasal 27

Masa retribusi adalah selama wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan.

Paragraf 3

Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Tarif dikelompokkan berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan, luas lokasi, frekuensi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelataran Rp. 2.000,-/m²/hari pasar;
 - b. Los Rp. 3.000,-/m²/hari pasar;
 - c. Kios Rp. 15.000,-/m²/bulan;
 - d. Ruang terbuka bukan pelataran :
 - Tenda Rp. 1.500,-/m²/hari pasar
 - Becak Rp. 2.000,-/hari pasar diluar biaya parkir
 - Sepeda/sepeda motor.. Rp. 1.500,-/hari pasar diluar biaya parkir
 - Mobil boks Rp. 5.000,-/hari pasar diluar biaya parkir
 - Payung Rp. 1.000,-/hari pasar
 - Pedagang asongan Rp. 2.000,-/hari
 - e. WC umum :
 - Buang air kecil Rp. 1.000,-
 - Buang air besar Rp. 2.000,-
 - Mandi..... Rp. 3.000,-

Bagian Kelima
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Nama objek dan subjek Retribusi
Pasal 29

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi
Pasal 32

Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Pasal 33

Masa retribusi adalah selama wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan.

Paragraf 3
Tarif Retribusi
Pasal 34

- (1) Komponen retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi:
 - a. Pelayanan penyediaan administrasi/formulir;
 - b. Pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor;
 - c. Pelayanan pembuatan tanda sampling;
 - d. Pelayanan penyediaan tanda uji, kawat dan segel;
 - e. Pelayanan penyediaan buku uji.

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Penyediaan administrasi/formulir	Rp. 10.000,-
2.	Pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor :	
a.	Uji Berkala	
-	Bus, mobil barang dan kendaraan khusus.	Rp. 25.000,-
-	Mobil penumpang, kereta gandengan/ tempelan	Rp. 15.000,-
b.	Uji untuk kebutuhan khusus	
-	Mobil penumpang, bus, mobil barang	Rp. 100.000,-
-	Sepeda motor	Rp. 50.000,-
3.	Pelayanan pembuatan tanda samping	
a.	Stiker kecil (kendaraan roda 4)	Rp. 10.000,-
b.	Stiker besar (kendaraan roda 6 dan engkel)	Rp. 13.000,-
4.	Pelayanan penyediaan tanda uji, kawat dan segel	Rp. 8.000,-
5.	Pelayanan penyediaan buku uji	Rp. 10.000,-

Paragraf 4
Ketentuan Teknis
Pasal 35

- (1) Ketentuan teknis mengenai pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang perhubungan.

Bagian Keenam
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 36

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 37

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 38

- (1) Subjek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memiliki alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran wajib membayar retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi

Pasal 39

Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Pasal 40

Masa retribusi adalah selama wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan.

Paragraf 3

Tarif Retribusi.

Pasal 41

- (1) Tarif dikelompokkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - Isi s/d 9 liter Rp. 10.000,-
 - Isi 10 s/d 20 liter Rp. 12.000,-
 - Isi sampai 50 liter Rp. 15.000,-
- (3) Dalam komponen tarif tidak termasuk biaya penambahan dan atau penggantian bahan dan alat-alat.
- (4) Biaya bahan dan alat dibayar oleh wajib retribusi berdasarkan harga pasar yang berlaku ditambah nilai keuntungan yang layak.

Paragraf 4

Ketentuan Teknis

Pasal 42

- (1) Ketentuan teknis tentang bangunan/gedung yang diwajibkan menyediakan alat pemadam kebakaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang penanggulangan kebakaran.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 43

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan, pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan tera/tera ulang wajib membayar retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi
Pasal 46

Penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jumlah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 47

Masa retribusi adalah selama wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan.

Paragraf 3
Tarif Retribusi
Pasal 48

Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Ketentuan Teknis
Pasal 49

- (1) Ketentuan teknis pelaksanaan tera/tera ulang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang perdagangan.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 50

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 52

- (1) Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pengendalian menara telekomunikasi wajib membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi
Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pemeriksaan, pengawasan dan pemantauan menara telekomunikasi dari potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Masa retribusi adalah saat wajib retribusi menerima pelayanan yang ditetapkan satu kali dalam satu tahun.

Paragraf 3
Tarif Retribusi
Pasal 55

- (1) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan persentase Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi sebagai berikut :
 - a. Zona I sebesar 2% (dua persen) dari NJOP PBB Menara Telekomunikasi;
 - b. Zona II sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen) dari NJOP PBB Menara Telekomunikasi;
 - c. Zona III sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari NJOP PBB Menara Telekomunikasi.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Ketentuan Teknis
Pasal 56

- (1) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh Instansi Teknis.

BAB III
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 57

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan
Pasal 58

Retribusi Jasa Umum dipungut ditempat pelayanan atau tempat lain yang ditentukan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
Pasal 59

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola retribusi daerah.
- (4) Pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga melalui kerjasama operasional dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan teknis mengenai kerjasama operasional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Paragraf 1

Tata Cara Pembayaran

Pasal 60

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan setelah SKRD atau dokumen lainnya diterbitkan diterbitkan.
- (2) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat pelayanan diberikan.

Paragraf 2

Tata Cara Penyetoran

Pasal 61

- (1) Bendahara penerima pada SKPD, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Baso, Kecamatan Tilatang Kamang, dan Puskesmas di Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Baso, Kecamatan Tilatang Kamang menyetorkan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ke Kas Umum Daerah 1 x 24 jam.
- (2) Bendahara penerima pada Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Canduang, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan IV Koto, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Tanjung Raya dan Puskesmas di Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Canduang, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan IV Koto, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Tanjung Raya menyetorkan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak retribusi diterima.
- (3) Bendahara penerima pada Kecamatan Palupuh, Kecamatan Malalak, Kecamatan Palembayan, Kecamatan Matur, dan Puskesmas di Kecamatan Palupuh, Kecamatan Malalak, Kecamatan Palembayan, Kecamatan Matur menyetorkan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak retribusi diterima.
- (4) Penyetoran retribusi oleh bendahara penerima sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan Surat Tanda Setoran (STS).

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 62

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEBERATAN
Pasal 63

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 64

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 65

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 66

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 67

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 68

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 69

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 70

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian target tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian insentif bagi instansi pelaksana pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - l. Memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 12 Maret 2012

BUPATI AGAM,

ttd

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 12 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

ttd

SYAFIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2012 NOMOR 1

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu peraturan daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diatas, Pemerintah Daerah mengajukan Retribusi Jasa Umum dengan 8 (delapan) jenis retribusi yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Tera dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dari 13 (tiga belas) Retribusi Jasa Umum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tidak dimasukkannya 5 (lima) jenis retribusi dimaksud dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak adanya atau relatif kecilnya potensi retribusi sehingga tidak efektif untuk dilakukan pemungutan.

Pemungutan Retribusi Jasa Umum ini dilakukan dengan mempertimbangkan :

1. Bahwa jasa yang diberikan merupakan kewenangan daerah.
2. Jasa tersebut memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan serta melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
3. Retribusi diberikan dengan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
4. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
5. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a,

Yang dimaksud dengan pelayanan pendaftaran adalah pelayanan untuk melakukan pencatatan dan memberikan karcis rawat jalan bagi pasien di Puskesmas dan RSUD.

Huruf b,

Cukup jelas.

Huruf c,

Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasi peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit atau timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Kejadian luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Huruf d, e dan f,

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tempat pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada masyarakat namun tidak terjadwal, tetapi dilaksanakan berdasarkan permintaan organisasi tertentu seperti LSM, contohnya :

- Pengobatan massal
- Sunat massal

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas. .

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.